



PUTUSAN

Nomor 1029/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johanes Gurusinga
2. Tempat lahir : Suka dame
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pertampilan Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Johanes Gurusinga ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/315/V/RES.4.2/2024/Res. Narkoba tanggal 06 Mei 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP.Kap/315.B/V/RES.4.2/2024/Res. Narkoba tanggal 09 Mei 2024; Terdakwa Johanes Gurusinga ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu **Harapenta Sembiring, S.H.,M.H. dan Suhandri Umar Tarigan, S.H. dan Parlindungan Simanjuntak, S.H** masing-masing Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56, beralamat di Jalan Pembangunan No. 56 Binjai KM. 12 Deli Serdang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1029/Pid.Sus/2024/PN Lbp tertanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1029/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1029/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOHANES GURUSINGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOHANES GURUSINGA**, dengan pidana penjara selama selama **9 (sembilan) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara**, dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Bong Bekas
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirex Berisi Shabu Berat Bersih 0,92 Gram

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut::

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **JOHANES GURUSINGA** pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya sekira bulan Mei 2024 di dusun V desa durin simbelang Kec. Pancur batu Kab. Deli Serdang Prov. Sumut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah kaca pirex didalamnya terdapat Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat 0.92 (nol koma Sembilan dua) Gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wib Saksi MATIAS MANJORANG, Saksi MAHADI P SIHOMBING, dan Saksi SHINTO ZELMANA SEMBIRING yang merupakan Personil Polsek Pancur Batu mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika di Jl. Jamin Ginting Desa Durin Simbelang yang dilakukan oleh Saksi IMANUEL GURUSINGA dan Saksi SEMPURNA SEMBIRING sehingga Saksi MATIAS MANJORANG, Saksi MAHADI P SIHOMBING, dan Saksi SHINTO ZELMANA SEMBIRING turun ke lokasi TKP dan melakukan Penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa sedang adanya penyalahgunaan Narkotika ditempat tersebut, lalu sekira pukul 13.00 wib Saksi MATIAS MANJORANG, Saksi MAHADI P SIHOMBING, dan Saksi SHINTO ZELMANA SEMBIRING pergi bersama dengan para warga Desa Durin Simbelang setelahnya ditemukan 3 orang laki – laki ditkp yaitu Saksi IMANUEL GURUSINGA, Saksi SEMPURNA SEMBIRING, dan Terdakwa JOHANES GURUSINGA , kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi IMANUEL GURUSINGA ditemukan berupa bukti berupa uang tunai Rp 100.000. (2 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,-) dan 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil yang mana barang barang tersebut ada dikantong celana Saksi IMANUEL GURUSINGA dan 2 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 milik Saksi IMANUEL GURUSINGA tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2024/PN Lbp



jenis sabu sabu dimana salah satu pecahan uang Rp 50.000,- yang ada pada Saksi IMANUEL GURUSINGA merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sabu kepada pembeli Terdakwa JOHANES GURUSINGA. Setelahnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi SEMPURNA SEMBIRING ditemukan uang tunai Rp 4.000 (2 lembar uang kertas pecahan Rp 2.000.) disita dari kantong celananya yang mana uang tersebut oleh Saksi SEMPURNA SEMBIRING merupakan hasil dari menyewakan alat hisap sabu / bong kepada Terdakwa JOHANES GURUSINGA disaat ianya menghisap sabu -sabu ditkp, serta didalam gubuk yang ada ditkp juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah mancis, 3 buah alat hisap sabu (bong), 1 buah kaca pirex, 2 buah jarum suntik disita didalam gubuk yang ada ditkp dan oleh Saksi SEMPURNA SEMBIRING membenarkan bahwa barang bukti tersebut benar miliknya. Serta ditemukan 1 buah alat hisap sabu / bong beserta 1 buah kaca pirex yang ada di bawah pohon pisang tepatnya terletak di tanah berjarak sekitar 2 (dua) meter disamping gubuk tersebut dan oleh Terdakwa JOHANES GURUSINGA membenarkan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakainya untuk menggunakan dan menghisap sabu – sabu setelahnya Saksi MATIAS MANJORANG, Saksi MAHADI P SIHOMBING, dan Saksi SHINTO ZELMANA SEMBIRING membawa Saksi IMANUEL GURUSINGA, Saksi SEMPURNA SEMBIRING, dan Terdakwa JOHANES GURUSINGA berikut barang bukti ke Polsek Pancur Batu untuk dilakukan proses lanjut. Bahwa sebelumnya Saksi AIPDA DENY SITEPU, Saksi BRIPKA ANGGI F SILITONGA dan Saksi BRIPTU DIMITRI H.S MUNTHE mendapat informasi yang dapat dipercaya yang memberitahukan jika Terdakwa JUKI IRWANTO merupakan penjual narkoba jenis sabu-sabu dan ketika Saksi AIPDA DENY SITEPU, Saksi BRIPKA ANGGI F SILITONGA dan Saksi BRIPTU DIMITRI H.S MUNTHE tangkap dari dalam saku kanan depan celana yang digunakan ditemukan 1(satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk putih yang diakui Terdakwa JUKI IRWANTO adalah sabu-sabu yang mau di jualnya kepada orang lain;

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu dari IMANUEL GURUSINGA di Jl. Jamin Ginting Gg Sekolah Desa Durin Simbelang Kec. Pancur Batu disebuah gubuk milik Saksi IMANUEL GURUSINGA kemudian Terdakwa masuk kedalam gubuk yang ada ditkp dan kemudian bertemu dengan Saksi IMANUEL

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GURUSINGA dan pada saat membeli narkoba jenis sabu sabu dari Saksi IMANUEL GURUSINGA Terdakwa membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada saat itu Terdakwa memberikan uang kertas pecahan Rp. 50.000 dengan menggunakan kanan kepada Saksi IMANUEL GURUSINGA dimana oleh Saksi IMANUEL GURUSINGA mengambil uang Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dimana setelahnya dengan tangan kanannya Saksi IMANUEL GURUSINGA memberikan narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa sebanyak paket 50 dan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa;

- Terdakwa mendapatkan atau memiliki narkoba jenis sabu -sabu dengan cara membeli dari Saksi IMANUEL GURUSINGA yaitu paket Rp 50.000,- dan kemudian di tdkp oleh Saksi SEMPURNA SEMBIRING menyewakan alat hisap bong beserta kaca pyrex kepada Terdakwa seharga Rp. 4.000 ,- / pemakaiannya. Terdakwa sudah membeli Narkoba jenis sabu sabu ditdkp sebanyak 2 (dua) kali dimana pembelian pertama pada hari senin tanggal 06 mei 2024 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu sabu langsung dari Saksi SEMPURNA SEMBIRING dan pada hari yang sama Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu untuk kedua kalinya tepatnya pada hari senin tanggal 06 mei 2024 sekitar pukul 12.00 wib dari Saksi IMANUEL SEMBIRING.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 58/v/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Saudara NOVITA SARI BR BANGUN selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Pancur Batu, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex didalamnya terdapat serbuk Kristal putih yang disita dari terdakwa atas nama JOHANES GURUSINGA diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) buah kaca pirex didalamnya terdapat serbuk Kristal putih dengan berat 0.92 (nol koma Sembilan dua) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2441/NNF/2024 tertanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik **JOHANES GURUSINGA** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa JOHANES GURUSINGA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **JOHANES GURUSINGA** pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya sekira bulan Mei 2024 di dusun V desa durin simbelang Kec. Pancur batu Kab. Deli Serdang Prov. Sumut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah kaca pirex didalamnya terdapat Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0.92 (nol koma Sembilan dua) Gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wib Saksi MATIAS MANJORANG, Saksi MAHADI P SIHOMBING, dan Saksi SHINTO ZELMANA SEMBIRING yang merupakan Personil Polsek Pancur Batu mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika di Jl. Jamin Ginting Desa Durin Simbelang yang dilakukan oleh Saksi IMANUEL GURUSINGA dan Saksi SEMPURNA SEMBIRING sehingga Saksi MATIAS MANJORANG, Saksi MAHADI P SIHOMBING, dan Saksi SHINTO ZELMANA SEMBIRING turun ke lokasi TKP dan melakukan Penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa sedang adanya penyalahgunaan Narkotika ditempat tersebut, lalu sekira pukul 13.00 wib Saksi MATIAS MANJORANG, Saksi MAHADI P SIHOMBING, dan Saksi SHINTO ZELMANA SEMBIRING pergi bersama dengan para

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Desa Durin Simbelang setelahnya ditemukan 3 orang laki – laki ditkp yaitu Saksi IMANUEL GURUSINGA, Saksi SEMPURNA SEMBIRING, dan Terdakwa JOHANES GURUSINGA , kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi IMANUEL GURUSINGA ditemukan berupa bukti berupa uang tunai Rp 100.000. (2 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,-) dan 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil yang mana barang barang tersebut ada dikantong celana Saksi IMANUEL GURUSINGA dan 2 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 milik Saksi IMANUEL GURUSINGA tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sabu dimana salah satu pecahan uang Rp 50.000,- yang ada pada Saksi IMANUEL GURUSINGA merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sabu kepada pembeli Terdakwa JOHANES GURUSINGA. Setelahnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi SEMPURNA SEMBIRING ditemukan uang tunai Rp 4.000 (2 lembar uang kertas pecahan Rp 2.000.) disita dari kantong celananya yang mana uang tersebut oleh Saksi SEMPURNA SEMBIRING merupakan hasil dari menyewakan alat hisap sabu / bong kepada Terdakwa JOHANES GURUSINGA disaat ianya menghisap sabu -sabu ditkp, serta didalam gubuk yang ada ditkp juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah mancis, 3 buah alat hisap sabu (bong), 1 buah kaca pirex, 2 buah jarum suntik disita didalam gubuk yang ada ditkp dan oleh Saksi SEMPURNA SEMBIRING membenarkan bahwa barang bukti tersebut benar miliknya. Serta ditemukan 1 buah alat hisap sabu / bong beserta 1 buah kaca pirex yang ada di bawah pohon pisang tepatnya tereletak di tanah berjarak sekitar 2 (dua) meter disamping gubuk tersebut dan oleh Terdakwa JOHANES GURUSINGA membenarkan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakainya untuk menggunakan dan menghisap sabu – sabu setelahnya Saksi MATIAS MANJORANG, Saksi MAHADI P SIHOMBING, dan Saksi SHINTO ZELMANA SEMBIRING membawa Saksi IMANUEL GURUSINGA, Saksi SEMPURNA SEMBIRING, dan Terdakwa JOHANES GURUSINGA berikut barang bukti ke Polsek Pancur Batu untuk dilakukan proses lanjut. Bahwa sebelumnya Saksi AIPDA DENY SITEPU, Saksi BRIPKA ANGGI F SILITONGA dan Saksi BRIPTU DIMITRI H.S MUNTHE mendapat informasi yang dapat dipercaya yang memberitahukan jika Terdakwa JUKI IRWANTO merupakan penjual narkoba jenis sabu-sabu dan ketika Saksi AIPDA DENY SITEPU, Saksi BRIPKA ANGGI F SILITONGA dan Saksi BRIPTU DIMITRI H.S MUNTHE

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap dari dalam saku kanan depan celana yang digunakan ditemukan 1(satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk putih yang diakui Terdakwa JUKI IRWANTO adalah sabu-sabu yang mau di jualnya kepada orang lain;

- Terdakwa mendapatkan atau memiliki narkoba jenis sabu -sabu dengan cara membeli dari Saksi IMANUEL GURUSINGA yaitu paket Rp 50.000,- dan kemudian di tdkp oleh Saksi SEMPURNA SEMBIRING menyewakan alat hisap bong beserta kaca pyrex kepada Terdakwa seharga Rp. 4.000 ,- / pemakaiannya. Terdakwa sudah membeli Narkoba jenis sabu sabu ditdkp sebanyak 2 (dua) kali dimana pembelian pertama pada hari senin tanggal 06 mei 2024 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu sabu langsung dari Saksi SEMPURNA SEMBIRING dan pada hari yang sama Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu untuk kedua kalinya tepatnya pada hari senin tanggal 06 mei 2024 sekitar pukul 12.00 wib dari Saksi IMANUEL SEMBIRING.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 58/v/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Saudara NOVITA SARI BR BANGUN selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Pancur Batu, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex didalamnya terdapat serbuk Kristal putih yang disita dari terdakwa atas nama JOHANES GURUSINGA diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) buah kaca pirex didalamnya terdapat serbuk Kristal putih dengan berat 0.92 (nol koma Sembilan dua) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2441/NNF/2024 tertanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik **JOHANES GURUSINGA** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa **JOHANES GURUSINGA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **JOHANES GURUSINGA** pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya sekira bulan Mei 2024 di dusun V desa durin simbelang Kec. Pancur batu Kab. Deli Serdang Prov. Sumut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah kaca pirex didalamnya terdapat Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0.92 (nol koma Sembilan dua) Gram** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wib Saksi MATIAS MANJORANG, Saksi MAHADI P SIHOMBING, dan Saksi SHINTO ZELMANA SEMBIRING yang merupakan Personil Polsek Pancur Batu mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika di Jl. Jamin Ginting Desa Durin Simbelang yang dilakukan oleh Saksi IMANUEL GURUSINGA dan Saksi SEMPURNA SEMBIRING sehingga Saksi MATIAS MANJORANG, Saksi MAHADI P SIHOMBING, dan Saksi SHINTO ZELMANA SEMBIRING turun ke lokasi TKP dan melakukan Penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa sedang adanya penyalahgunaan Narkotika ditempat tersebut, lalu sekira pukul 13.00 wib Saksi MATIAS MANJORANG, Saksi MAHADI P SIHOMBING, dan Saksi SHINTO ZELMANA SEMBIRING pergi bersama dengan para warga Desa Durin Simbelang setelahnya ditemukan 3 orang laki – laki ditkp yaitu Saksi IMANUEL GURUSINGA, Saksi SEMPURNA SEMBIRING, dan Terdakwa JOHANES GURUSINGA , kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi IMANUEL GURUSINGA ditemukan berupa bukti berupa uang tunai Rp 100.000. (2 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,-) dan 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil yang mana barang barang tersebut ada dikantong celana Saksi IMANUEL GURUSINGA dan 2 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 milik Saksi IMANUEL GURUSINGA tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sabu dimana salah satu pecahan uang Rp 50.000,- yang ada pada Saksi IMANUEL GURUSINGA merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sabu kepada pembeli Terdakwa JOHANES GURUSINGA. Setelahnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi SEMPURNA SEMBIRING ditemukan uang tunai Rp 4.000 (2 lembar uang kertas pecahan Rp 2.000.) disita dari kantong celananya yang mana uang tersebut oleh Saksi SEMPURNA SEMBIRING merupakan hasil dari menyewakan alat hisap sabu / bong kepada Terdakwa JOHANES GURUSINGA disaat ianya menghisap sabu -sabu ditkp, serta didalam gubuk yang ada ditkp juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah mancis, 3 buah alat hisap sabu (bong), 1 buah kaca pirex, 2 buah jarum suntik disita didalam gubuk yang ada ditkp dan oleh Saksi SEMPURNA SEMBIRING membenarkan bahwa barang bukti tersebut benar miliknya. Serta ditemukan 1 buah alat hisap sabu / bong beserta 1 buah kaca pirex yang ada di bawah pohon pisang tepatnya tereletak di tanah berjarak sekitar 2 (dua) meter disamping gubuk tersebut dan oleh Terdakwa JOHANES GURUSINGA membenarkan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakainya untuk menggunakan dan menghisap sabu – sabu setelahnya Saksi MATIAS MANJORANG, Saksi MAHADI P SIHOMBING, dan Saksi SHINTO ZELMANA SEMBIRING membawa Saksi IMANUEL GURUSINGA, Saksi SEMPURNA SEMBIRING, dan Terdakwa JOHANES GURUSINGA berikut barang bukti ke Polsek Pancur Batu untuk dilakukan proses lanjut. Bahwa sebelumnya Saksi AIPDA DENY SITEPU, Saksi BRIPKA ANGGI F SILITONGA dan Saksi BRIPTU DIMITRI H.S MUNTHE mendapat informasi yang dapat dipercaya yang memberitahukan jika Terdakwa JUKI IRWANTO merupakan penjual narkoba jenis sabu-sabu dan ketika Saksi AIPDA DENY SITEPU, Saksi BRIPKA ANGGI F SILITONGA dan Saksi BRIPTU DIMITRI H.S MUNTHE tangkap dari dalam saku kanan depan celana yang digunakan ditemukan 1(satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk putih yang diakui Terdakwa JUKI IRWANTO adalah sabu-sabu yang mau di jualnya kepada orang lain;

- Terdakwa mendapatkan atau memiliki narkoba jenis sabu -sabu dengan cara membeli dari Saksi IMANUEL GURUSINGA yaitu paket Rp 50.000,- dan kemudian di tkp oleh Saksi SEMPURNA SEMBIRING menyewakan alat hisap bong beserta kaca pyrex kepada Terdakwa seharga Rp. 4.000 ,- / pemakaiannya. Terdakwa sudah membeli Narkoba jenis sabu sabu ditkp sebanyak 2 (dua) kali dimana pembelian pertama pada hari

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2024/PN Lbp



senin tanggal 06 mei 2024 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sabu langsung dari Saksi SEMPURNA SEMBIRING dan pada hari yang sama Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sabu untuk kedua kalinya tepatnya pada hari senin tanggal 06 mei 2024 sekitar pukul 12.00 wib dari Saksi IMANUEL SEMBIRING. Kemudian Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu – sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 58/v/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Saudara NOVITA SARI BR BANGUN selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Pancur Batu, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex didalamnya terdapat serbuk Kristal putih yang disita dari terdakwa atas nama JOHANES GURUSINGA diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) buah kaca pirex didalamnya terdapat serbuk Kristal putih dengan berat 0.92 (nol koma Sembilan dua) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2441/NNF/2024 tertanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik **JOHANES GURUSINGA** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa JOHANES GURUSINGA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (Eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAHADI P SIHOMBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Jamin Ginitng Gg Sekolah Dusun I Desa Durin Simbelang Kec. Pancur Batu Deli Serdang, saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Johannes Gurusinga karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 12. 00 wib Saksi dan rekan saksi yang merupakan Personil Polsek Pancur Batu mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika di Jl. Jamin Ginting Desa Durin Simbelang yang dilakukan oleh Saksi Imanuel Gurusinga dan Saksi Sempurna Sembiring sehingga Saksi dan rekan saksi turun ke lokasi TKP dan melakukan Penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa sedang adanya penyalahgunaan Narkotika ditempat tersebut, lalu sekira pukul 13.00 wib Saksi dan rekan saksi pergi bersama dengan para warga Desa Durin Simbelang setelahnya ditemukan 3 orang laki – laki ditkp yaitu Saksi Imanuel Gurusinga, Terdakwa Sempurna Sembiring, dan Terdakwa Johanes Gurusinga, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi Imanuel Gurusinga ditemukan berupa bukti berupa uang tunai Rp 100.000. berupa 2 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- dan 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil yang mana barang barang tersebut ada dikantong celana Saksi Imanuel Gurusinga dan 2 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 milik Saksi Imanuel Gurusinga tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sabu dimana salah satu pecahan uang Rp 50.000,- yang ada pada Saksi Imanuel Gurusinga merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sabu kepada pembeli Terdakwa Johanes Gurusinga. Setelahnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Sempurna Sembiring ditemukan uang tunai Rp 4.000 (2 lembar

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2024/PN Lbp



uang kertas pecahan Rp 2.000.) disita dari kantong celananya yang mana uang tersebut oleh Saksi Sempurna Sembiring merupakan hasil dari menyewakan alat hisap sabu / bong kepada Terdakwa Johannes Gurusinga disaat ianya menghisap sabu -sabu ditkp, serta didalam gubuk yang ada ditkp juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah mancis, 3 buah alat hisap sabu (bong), 1 buah kaca pirex, 2 buah jarum suntik disita didalam gubuk yang ada ditkp dan oleh Saksi Sempurna Sembiring membenarkan bahwa barang bukti tersebut benar miliknya. Serta ditemukan 1 buah alat hisap sabu / bong beserta 1 buah kaca pirex yang ada di bawah pohon pisang tepatnya tereletak di tanah berjarak sekitar 2 (dua) meter disamping gubuk tersebut dan oleh Terdakwa Johannes Gurusinga membenarkan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakainya untuk menggunakan dan menghisap sabu – sabu keumudian Saksi dan rekan saksi membawa para terdakwa, dan Terdakwa Johannes Gurusinga berikut barang bukti ke Polsek Pancur Batu untuk dilakukan proses lanjut.;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Imanuel yang diperoleh dari Mekel di Desa Tuntungan II Kec. Pancur Batu dengan cara membelinya sebanyak 1 gram seharga RP. 550.000,- dan alat hisap sabu / bong merupakan milik Saksi Sempurna Sembiring.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah unuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba tersebut;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. SHINTO ZELMANA SEMBIRING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Jamin Ginting Gg Sekolah Dusun I Desa Durin Simbelang Kec. Pancur Batu Deli Serdang, saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Johannes Gurusinga karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 12. 00 wib Saksi dan rekan saksi yang merupakan Personil Polsek Pancur Batu mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika di Jl. Jamin Ginting Desa Durin Simbelang yang dilakukan oleh Saksi Imanuel Gurusinga dan Saksi Sempurna Sembiring sehingga Saksi dan rekan saksi turun ke lokasi TKP dan melakukan Penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa sedang adanya penyalahgunaan Narkotika ditempat tersebut, lalu sekira pukul 13.00 wib Saksi dan rekan saksi pergi bersama dengan para warga Desa Durin Simbelang setelahnya ditemukan 3 orang laki – laki ditkp yaitu Saksi Imanuel Gurusinga, Terdakwa Sempurna Sembiring, dan Terdakwa Johaness Gurusinga, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi Imanuel Gurusinga ditemukan berupa bukti berupa uang tunai Rp 100.000. berupa 2 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- dan 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil yang mana barang barang tersebut ada dikantong celana Saksi Imanuel Gurusinga dan 2 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 milik Saksi Imanuel Gurusinga tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sabu dimana salah satu pecahan uang Rp 50.000,- yang ada pada Saksi Imanuel Gurusinga merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sabu kepada pembeli Terdakwa Johaness Gurusinga. Setelahnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Sempurna Sembiring ditemukan uang tunai Rp 4.000 (2 lembar uang kertas pecahan Rp 2.000.) disita dari kantong celananya yang mana uang tersebut oleh Saksi Sempurna Sembiring merupakan hasil dari menyewakan alat hisap sabu / bong kepada Terdakwa Johaness Gurusinga disaat ianya menghisap sabu -sabu ditkp, serta didalam gubuk yang ada ditkp juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah mancis, 3 buah alat hisap sabu (bong), 1 buah kaca pirex, 2 buah jarum suntik disita didalam gubuk yang ada ditkp dan oleh Saksi Sempurna Sembiring membenarkan bahwa barang bukti tersebut benar miliknya. Serta ditemukan 1 buah alat hisap sabu / bong beserta 1 buah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2024/PN Lbp



kaca pirex yang ada di bawah pohon pisang tepatnya tereletak di tanah berjarak sekitar 2 (dua) meter disamping gubuk tersebut dan oleh Terdakwa Johanes Gurusinga membenarkan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakainya untuk menggunakan dan menghisap sabu – sabu keumudian Saksi dan rekan saksi membawa para terdakwa, dan Terdakwa Johanes Gurusinga berikut barang bukti ke Polsek Pancur Batu untuk dilakukan proses lanjut.;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Imanuel yang diperoleh dari Mekel di Desa Tuntungan II Kec. Pancur Batu dengan cara membelinya sebanyak 1 gram seharga RP. 550.000,- dan alat hisap sabu / bong merupakan milik Saksi Sempurna Sembiring.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah unuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba tersebut;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. SEMPURNA SEMBIRING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan Sehubungan dengan saksi yang ditangkap pihak kepolisian karena melakukan tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Jamin Ginitng Gg Sekolah Dusun I Desa Durin Simbelang Kec. Pancur Batu Deli Serdang;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Saksi Imanuel Gurusinga dan Terdakwa Johanes Guru Singa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Imanuel Gurusinga ditemukan berupa bukti berupa uang tunai Rp 100.000. berupa 2 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil yang mana barang barang tersebut ada dikantong celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Imanuel Gurusinga dan dari saksi ditemukan uang tunai Rp 4.000 dari kantong celana yang terdakwa pakai yang mana uang tersebut merupakan hasil dari menyewakan alat hisap sabu / bong kepada Terdakwa Johannes Gurusinga dan didalam gubuk yang ada ditkp juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah mancis, 3 buah alat hisap sabu (bong), 1 buah kaca pirex, 2 buah jarum suntik Serta ditemukan 1 buah alat hisap sabu / bong beserta 1 buah kaca pirex yang ada di bawah pohon pisang tepatnya tereletak di tanah berjarak sekitar 2 (dua) meter disamping gubuk tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wib saksi berada dilokasi dan kemudian menjual narkotika jenis sabu sabu kepada Johannes Gurusinga dan kemudian saksi juga menyewakan alat hisap sabu/ bong kepadanya berupa Rp. 4.000/ pemakaiannya kemudian sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa Johannes Gurusinga datang kembali ketkp untuk membeli narkotika jenis sabu sabu dimana kemudian saksi melihat langsung Saksi Imanuel Gurusinga menjual narkotika jenis sabu sabu kepada Johannes Gurusinga seharga Rp. 50.000,- dan saksi juga kembali menyewakan alat hisap sabu kepada Saksi Johannes Gurusing dan sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa kembali datang beramai ramai bersama sama dengan warga Desa Durin Simbelang dan turut juga petugas dari Polsek Pancur Batu kemudian saksi dan Saksi Imanuel Gurusinga diamankan dan para petugas melakukan pemeriksaan kegubuk tersebut dan menemukan barang bukti berupa alat hisap sabu / bong, kaca pyrex, mancis dan juga plastik klip kecil dimana kemudian saksi dan Saksi Imanuel Gurusinga mengakui kepada petugas bahwa barang bukti tersebut memang milik kami karena kami bersama sama digubuk tersebut menunggu orang yang datang untuk membeli narkotika jenis sabu sabu dan kami baru saja menjualnya kepada Johannes Gurusinga setelahnya saksi dan saksi Imanuel dibawa ke Polsek Pancur Batu dan dimintai keterangan;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik saksi Imanuel yang dibelinya dari Mekel di Desa Tuntungan II Kec. Pancur Batu dengan cara membelinya sebanyak 1 gram seharga RP. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Imanuel memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijualkan kembali dan maksud saksi membantu

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Imanuel menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk keuntungan saksi;

- Bahwa saksi tidak ada ijin terkait narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan saksi tersebut;

Menimbang, Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

4. IMANUEL GURUSINGA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan Sehubungan dengan saksi yang ditangkap pihak kepolisian karena melakukan tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Jamin Ginitng Gg Sekolah Dusun I Desa Durin Simbelang Kec. Pancur Batu Deli Serdang;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Saksi Sempurna Sembiring dan Terdakwa Johannes Guru Singa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi berupa uang tunai Rp 100.000. berupa 2 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dan 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil yang mana barang tersebut ada dikantong celana Saksi Imanuel Gurusinga ditemukan uang tunai Rp 4.000 dari kantong celana yang dipakai yang mana uang tersebut merupakan hasil dari menyewakan alat hisap sabu / bong kepada Terdakwa Johannes Gurusinga dan didalam gubuk yang ada ditkp juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah mancis, 3 buah alat hisap sabu (bong), 1 buah kaca pirex, 2 buah jarum suntik Serta ditemukan 1 buah alat hisap sabu / bong beserta 1 buah kaca pirex yang ada di bawah pohon pisang tepatnya tereletak di tanah berjarak sekitar 2 (dua) meter disamping gubuk tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 April 2024 sekira pukul 17.00 wib pada saat itu Saksi membeli 1 Gram dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus limapuluh ribu rupiah) di Desa Tuntungan II Kec. Pancur Batu Kab. Deli serdang pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib dari



seseorang yang bernama MEKEL kemudian Saksi kembali kerumah Saksi di dusun V desa durin simbelang Kec. Pancur batu Kab. Deli Serdang dan membagi baginya menjadi 10 (sepuluh paket kecil) kemudian Saksi langsung menjualkannya pada saat itu juga dan pada saat itu Saksi berhasil menjualkan sebanyak 3 (tiga) paket kecil, dan pada hari minggu tanggal 05 mei 2024 saksi berhasil menjualkan sebanyak 3 (tiga) paket kecil, dan pada hari senin tanggal 06 mei 2024 Saksi berhasil menjualkan 4 (empat) peket kecil hingga pada pukul 13.00 wib yang terakhir Saksi menjualkannya kepada Johanes Gurusinga lalu pada saat itu Saksi sedang hendak pulang kerumah Terdakwa di dusun V desa durin simbelang Kec. Pancur batu Kab. Deli Serdang tiba tiba Saksi melihat di rumah Saksi telah ramai warga termasuk petugas kepolisian yang mengenakan pakaian sipil dan langsung mengamankan Saksi dan kemudian setelahnya Saksi dan Saksi sempurna sembiring dibawa ke Polsek Pancur Batu dan diminta keterangan;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi yang dibelinya dari Mekel di Desa Tuntungan II Kec. Pancur Batu dengan cara membelinya sebanyak 1 gram seharga RP. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijualkan kembali dan maksud saksi Sempurna membantu saksi menjualkan Narkotika jenis sabu adalah untuk keuntungan saksi imanueli;
- Bahwa saksi tidak ada ijin terkait narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan saksi tersebut;

Menimbang, Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian dan terdakwa membenarkan keterangan yang terdakwa berikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Jamin Ginitng Gg Sekolah Dusun I Desa Durin Simbelang Kec. Pancur Batu Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama dengan Saksi Sempurna Sembiring dan Saksi Imanuel Gurusinga
- Bahwa Barang bukti ditemukan dari Terdakwa berupa 1 buah alat hisap sabu / bong beserta 1 buah kaca pirex;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa mengetahui dari teman Terdakwa Feri Tarigan bahwa di Jl jamin giting Gg Sekolah terdapat penjual narkotika jenis sabu sabu Bernama Saksi Imanuel Gurusinga kemudian Terdakwa datang kesana dan membeli narkotika jenis sabu sabu dari Saksi Sempurna Sembiring yang mana Terdakwa ketahui itu merupakan barang milik Saksi Imanuel dan kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sabu yang Terdakwa beli seharga Rp.50.000,- di gubuk milik Saksi Imanuel yang mana disitu juga disewakan alat penghisap sabu / bong beserta kaca pirex seharga Rp 4.000,- / pemakaiannya oleh Terdakwa Sempurna. Dan setelah Terdakwa selesai saksipun pulang Desa Pertampilan dan kemudian sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa kembali datang untuk membeli narkotika jenis sabu sabu dari Saksi Imanuel narkotika jenis sabu sabu seharga Rp. 50.000,- dan Kembali menggunakan sabu tersebut dan setelah selesai Terdakwa keluar dari lokasi dan setibanya di persimpangan gg sekolah Terdakwa diberhentikan oleh warga Desa Durin Simbelang dimana kemudian Terdakwa ditanyai oleh mereka secara beramai ramai dan kemudian meminta Terdakwa untuk menjelaskan apa tujuan Terdakwa sehingga bisa datang ke Durin Simbelang dan saksi pun menjelaskan bahwa Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu sabu yang dijual oleh Saksi Imanuel dan oleh warga pun meminta saksi untuk mengantarkan ke tkp.
- Bahwa Kemudian Terdakwa dan warga pergi menuju gubuk milik Saksi Imanuel dan bertemu dengan Imanuel dan Sempurna dan tidak lama berselang datanglah petugas dari Polsek Pancur Batu yang mengamankan kami kemudian melakukan pemeriksaan kedalam gubuk milik Imanuel Gurusinga dimana ditemukan didalam gubuk tersebut 4 buah alat hisap

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu / bong, kaca pyrex, mancis dan juga plastik klip kecil, serta uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sabu sejumlah Rp.104.000,- setelahnya kami dibawa ke Polsek Pancur Batu dan dimintai keterangan

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait Narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Bong Bekas
- 1 (satu) Buah Kaca Pirex Berisi Shabu Berat Bersih 0,92 Gram

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi – saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2441/NNF/2024 tertanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik JOHANES GURUSINGA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Jamin Ginitng Gg Sekolah Dusun I Desa Durin Simbelang Kec. Pancur Batu Deli Serdang, Para Saksi Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Johannes Gurusinga karena melakukan Tindak Pidana Narkoba;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 12. 00 wib Saksi dan rekan saksi yang merupakan Personil Polsek Pancur Batu mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika di Jl. Jamin Ginting Desa Durin Simbelang yang dilakukan oleh Saksi Imanuel Gurusinga dan Saksi Sempurna Sembiring sehingga Saksi dan rekan saksi turun ke lokasi TKP dan melakukan Penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa sedang adanya penyalahgunaan Narkotika ditempat tersebut, lalu sekira pukul 13.00 wib Saksi dan rekan saksi pergi bersama dengan para warga Desa Durin Simbelang setelahnya ditemukan 3 orang laki – laki ditkp yaitu Saksi Imanuel Gurusinga, Terdakwa Sempurna Sembiring, dan Terdakwa Johannes Gurusinga;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi Imanuel Gurusinga ditemukan berupa bukti berupa uang tunai Rp 100.000. berupa 2 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- dan 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil yang mana barang barang tersebut ada dikantong celana Saksi Imanuel Gurusinga dan 2 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 milik Saksi Imanuel Gurusinga tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sabu. Setelahnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Sempurna Sembiring ditemukan uang tunai Rp 4.000 (2 lembar uang kertas pecahan Rp 2.000.) disita dari kantong celananya yang mana uang tersebut oleh Saksi Sempurna Sembiring merupakan hasil dari menyewakan alat hisap sabu / bong kepada Terdakwa Johannes Gurusinga, serta didalam gubuk yang ada ditkp juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah mancis, 3 buah alat hisap sabu (bong), 1 buah kaca pirex, 2 buah jarum suntik disita didalam gubuk yang ada ditkp dan oleh Saksi Sempurna Sembiring. Serta ditemukan 1 buah alat hisap sabu / bong beserta 1 buah kaca pirex yang ada di bawah pohon pisang tepatnya tereletak di tanah berjarak sekitar 2 (dua) meter disamping gubuk tersebut yang merupakan alat yang dipakainya untuk menggunakan dan menghisap sabu – sabu keumudian Saksi dan rekan saksi membawa para terdakwa, dan Terdakwa Johannes Gurusinga berikut barang bukti ke Polsek Pancur Batu untuk dilakukan proses lanjut.;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Imanuel yang diperoleh dari Mekel di Desa Tuntungan II Kec. Pancur Batu dengan cara

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2024/PN Lbp



membelinya sebanyak 1 gram seharga RP. 550.000,- dan alat hisap sabu / bong merupakan milik Saksi Sempurna Sembiring.;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **Terdakwa Johannes Gurusinga** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi



kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anderrs recht);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu,



dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahgunaan narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di atas, dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang dilarang dalam pasal tersebut adalah : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian bunyi Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa pengertian "*Menawarkan untuk dijual*" berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan secara langsung kepada pembeli baik secara lisan maupun sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak yang penting proses menawarkan harus ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sehingga disebut "*Menawarkan untuk dijual*" (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.225-256);

Menimbang, bahwa pengertian "*menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.256);

Menimbang, bahwa pengertian "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui Penukaran (Pembayaran) dengan uang (KBBI);

Menimbang, bahwa pengertian "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena Pemberian Pihak Lain (KBBI);

Menimbang, bahwa pengertian "*Menjadi Perantara Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang mengubungkan penjual dan pembeli namun tidak mendapat keuntungan maka tidak dapat dikatakan sebagai perantara jual beli (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.257);

Menimbang, bahwa pengertian "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI)

Menimbang, bahwa tentang perbuatan-perbuatan "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini, dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman adalah termasuk di dalamnya shabu-shabu (*Methamfetamina*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I terdiri dari Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang saling bersesuaian yang mengarah pada Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2441/NNF/2024 tertanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik JOHANES GURUSINGA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Jamin Ginitng Gg Sekolah Dusun I Desa Durin Simbelang Kec. Pancur Batu Deli Serdang, Para Saksi Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Johannes Gurusinga karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal penangkapan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 12. 00 wib Saksi dan rekan saksi yang merupakan Personil Polsek Pancur Batu mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika di Jl. Jamin Ginting Desa Durin Simbelang yang dilakukan oleh Saksi Imanuel Gurusinga dan Saksi Sempurna Sembiring sehingga Saksi dan rekan saksi turun ke lokasi TKP dan melakukan Penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa sedang adanya penyalahgunaan Narkotika ditempat tersebut, lalu sekira pukul 13.00 wib Saksi dan rekan saksi pergi bersama dengan para warga Desa Durin

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbelang setelahnya ditemukan 3 orang laki – laki ditkp yaitu Saksi Imanuel Gurusinga, Terdakwa Sempurna Sembiring, dan Terdakwa Johannes Gurusinga;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Saksi Imanuel Gurusinga ditemukan berupa bukti berupa uang tunai Rp 100.000. berupa 2 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- dan 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil yang mana barang barang tersebut ada dikantong celana Saksi Imanuel Gurusinga dan 2 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 milik Saksi Imanuel Gurusinga tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sabu. Setelahnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Sempurna Sembiring ditemukan uang tunai Rp 4.000 (2 lembar uang kertas pecahan Rp 2.000.) disita dari kantong celananya yang mana uang tersebut oleh Saksi Sempurna Sembiring merupakan hasil dari menyewakan alat hisap sabu / bong kepada Terdakwa Johannes Gurusinga, serta didalam gubuk yang ada ditkp juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah mancis, 3 buah alat hisap sabu (bong), 1 buah kaca pirex, 2 buah jarum suntik disita didalam gubuk yang ada ditkp dan oleh Saksi Sempurna Sembiring. Serta ditemukan 1 buah alat hisap sabu / bong beserta 1 buah kaca pirex yang ada di bawah pohon pisang tepatnya tereletak di tanah berjarak sekitar 2 (dua) meter disamping gubuk tersebut yang merupakan alat yang dipakainya untuk menggunakan dan menghisap sabu – sabu kemudian Saksi dan rekan saksi membawa para terdakwa, dan Terdakwa Johannes Gurusinga berikut barang bukti ke Polsek Pancur Batu untuk dilakukan proses lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Imanuel yang diperoleh dari Mekel di Desa Tuntungan II Kec. Pancur Batu dengan cara membelinya sebanyak 1 gram seharga RP. 550.000,- dan alat hisap sabu / bong merupakan milik Saksi Sempurna Sembiring;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap diperisdrangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas diketahui bahwa dengan ditemukannya 1 buah kaca pirex yang ada di bawah pohon pisang tepatnya tereletak di tanah berjarak sekitar 2 (dua) meter disamping gubuk yang berada di Jl. Jamin Ginting Desa Durin Simbelang merupakan alat yang dipakai oleh Terdakwa Johannes Gurusinga untuk menggunakan sabu yang dibelinya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wib, berdasarkan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2024/PN Lbp



pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Membeli Narkotika golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diringankan Hukumannya dari tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sementara Tuntutan Penuntut Umum membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I akan tetapi dalam hal pengurangan hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 huruf b KUHP, terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Bong Bekas, 1 (satu) Buah Kaca Pirex Berisi Shabu Berat Bersih 0,92 Gram, oleh karena barang bukti tersebut tidak bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANES GURUSINGA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan, apabila denda

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Bong Bekas
- 1 (satu) Buah Kaca Pirex Berisi Shabu Berat Bersih 0,92 Gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Tantra Perdana Sani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Morailam Purba, S.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2024/PN Lbp